




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
INSPEKTORAT

SEKRETARIAT

| | | |
|-------------------|---|---|
| Nomor SOP | : | 700/ O1 /SOP-EVLAP/ITKAB/2021 |
| Tanggal Pembuatan | : | 5 April 2021 |
| Tanggal Revisi | : | - |
| Tanggal Efektif | : | 5 April 2021 |
| Disahkan Oleh | : | PT. INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK  HERI ADIWIJAYA, SE NIP. 19740705 200604 1 007 PENYUSUNAN RENCANA TINDAK |

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041)
3. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Perbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
6. Surat Edaran MENPAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjutas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tidak dapat ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
8. Peraturan Bupati Landak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 668)
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
3. Mengetahui Penggunaan Perangkat Komputer
4. Mengetahui aplikasi komputer
5. Mengerti tentang Pengawasan

| | |
|---|--|
| Keterkaitan: 1. SOP Penugasan Tindak Lanjut 2. SOP Inventarisasi Data Tindak Lanjut 3. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI | Peralatan/Perengkapan: 1. Komputer PC/Laptop 2. Renja/RKA 3. Lembar Kerja 4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 6. Laporan Pemantauan Kerugian daerah |
|---|--|

Peringatan:
 Apabila Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Terlambat dilaksanakan maka akan memperlambat penyelesaian tindak lanjut tahap berikutnya dan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan berikutnya.

| NO | PROSES | Pelaksana | | | | | BPK | Kelengkapan | Mutu Baku | | Keterangan |
|----|--|-----------|-------------------|-----------|----------------|--------|---|-------------|--------------------------|--|------------|
| | | BUPATI | Sekretaris Daerah | Inspetkur | Tim Monitoring | Output | | | Waktu | | |
| 1. | Menerima Laporan Pemeriksaan BPK Hasil | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK | 1hari | • Disposisi | LHP BPK diterima Bupati dengan tembusan kepada Inspektur | |
| 2. | Menyusun Tindak Rencana | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Disposisi | 5hari | • Konsep Rencana Tindak | Koordinasi antara Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab dengan Inspektur dan Tim Monitoring | |
| 3. | 1. Menandatangani Rencana Tindak 2. Menyampaikan Rencana Tindak | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Konsep Rencana Tindak | 2hari | • Dokumen Rencana Tindak | Formulir Rencana Tindak sesuai format Lampiran 1 | |

